



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
78716 Telepon (0567)-21003, Faksimile (0567)-21397, Laman:
<https://setda.kapuashulukab.go.id>, pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 41 /K.BTR/SEKC/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025**




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efisien dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 ayat (15), maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar	Asisten

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar	Asisten
		

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Kabag Hukum	Camat Batang Lupa	Asisten
		

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, dengan daftar operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat Batang Lupar dan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai operator-operator sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Operator Aplikasi E-SAKIP bertugas melaporkan capaian kinerja dan mengupload laporan kinerja ke aplikasi E-SAKIP;

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar	Asisten
		

- b. Operator aplikasi SIMJALIN bertugas melaporkan capaian sasaran kinerja pegawai dan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. Operator aplikasi SIRUP bertugas memasukkan data kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- d. Operator aplikasi LAPOR bertugas mendistribusikan pengaduan masyarakat ke OPD yang terkait; dan
- e. Operator aplikasi PPID bertugas mengelola informasi publik, menyediakan layanan informasi, dan memastikan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah;

KEEMPAT : Kepada yang ditunjuk sebagai operator sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kecamatan Batang Lupa Kabupaten Kapuas Hulu agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau,
pada tanggal **31 Januari 2025**



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Tembusan, kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULUNOMOR: **41** /K.BTR/SEKC/2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BATANG
LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN
2025

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM OPERATOR
1	2	3
1.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI E-SAKIP
2.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI SIMJALIN
3.	ARSIPARIS TERAMPIL PADA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI SIRUP
4.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI LAPOR
5.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI PPID

